

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1964

Nr 11

---

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang Pendirian Perusahaan Pengangkutan Daerah Djawa-Tengah.

### BAB I.

#### PENDIRIAN.

##### Pasal 1.

(1) Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962 pasal 4 ayat (1) didirikan suatu Perusahaan Pengangkutan Daerah dengan diberi nama : Perusahaan Daerah Pengangkutan.

(2) Pelaksanaan pendirian termaksud dalam ayat (1) diatas diatur oleh Kepala Daerah Djawa-Tengah.

### BAB II.

#### ANGGARAN DASAR.

##### Ketentuan Umum.

##### Pasal 2.

(1) Perusahaan Pengangkutan Daerah Djawa-Tengah adalah Badan Hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan-daerah ini.

(2) Dalam Peraturan-daerah ini yang dimaksudkan dengan :

a. „Daerah” ialah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;

- b. „Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- c. „Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa Tengah;
- d. „Perusahaan" ialah Perusahaan Pengangkutan Daerah Djawa-Tengah;
- e. „Pimpinan Perusahaan" ialah Pimpinan Perusahaan Daerah;
- f. „B.P.P.P." ialah Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan Daerah.

### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia.

### Tempat dan Kedudukan.

#### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Semarang dan dapat mempunyai tjabang dan / atau perwakilan didalam Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah atau ditempat lain jang dipandang perlu.

### Tudjuan dan lapangan usaha.

#### Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah chususnja sesuai dengan Pola Pembangunan Daerah Djawa-Tengah dan membangun ekonomi nasional dalam bidang pengangkutan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakjat dan ketentrman serta kesenangan kerdja dalam perusahaan menudju masjarakat jang adil dan makmur, materiil dan spirituil.

#### Pasal 6.

(1) Untuk mentjapai tudjuan termaksud dalam pasal 5, Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersül jang sehat berusaha dalam lapangan penjelenggaraan pengangkutan umum didalam arti jang luas didaratan, diudara, dilaut ataupun diperairan lain.

(2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertijantum dalam ajat (1) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

### **Modal.**

#### **Pasal 7.**

(1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 50.000.000,- (limapuluh djuta rupiah) untuk seluruhnja terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan.

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan-daerah.

(3) Perusahaan mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 14 ajat (1) Peraturan-daerah ini.

(4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan / atau tjadangan rahasia.

### **Pimpinan.**

#### **Pasal 8.**

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Pimpinan Perusahaan jang terdiri dari seorang Pemimpin Utama dengan seorang atau lebih Pemimpin lainnja menurut keperluan perusahaan, jang bertanggung djawab atas bidangnja masing-masing.

(2) Pemimpin Perusahaan bertanggung djawab kepada Kepala Daerah.

(3) Gadji dan penghasilan lain anggauta Pimpinan Perusahaan diatur dengan Peraturan-daerah.

### **Hubungan Perusahaan dengan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan.**

#### **Pasal 9.**

(1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan ditetapkan oleh B.P.3. segala sesuatuja menurut petundjuk Kepala Daerah.

(2) Keputusan B.P.3. termaksud dalam ayat (1) mengikat Perusahaan.

### **Pembiajan Pengurusan.**

#### **Pasal 10.**

Setiap perusahaan diwadjibkan menjetorkan pembiajan pengurusan, sedjumlah jang ditetapkan oleh B.P.3.

### **Dewan Perusahaan.**

#### **Pasal 11.**

- a. Ditiap Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah jang diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1962.
- b. Sambil menunggu ditetapkanja Peraturan Pemerintah tersebut ayat (a) Dewan Perusahaan Daerah dapat dibentuk dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sesuai dengan Undang-Undang No. 45 tahun 1960.

### **Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.**

#### **Pasal 12.**

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala Daerah dan B.P.3. menurut tjara dan waktu jang ditentukan oleh B.P.3.

### **Laporan perhitungan tahunan.**

#### **Pasal 13.**

(1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba-rugi. Neratja dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.3. untuk disampaikan kepada Kepala Daerah menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh B.P.3.

(2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Pimpinan Perusahaan terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

### **Penggunaan laba.**

#### **Pasal 14.**

(1) Dari laba bersih jang telah disahkan menurut pasal 13 disisihkan:

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % ;
- b. Untuk Anggaran Belandja Daerah 25 % ;
- c. Untuk tjadangan Umum sebesar 20 %, sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal Perusahaan.
- d. Sisanja dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan djasa produksi jang djumlah presentasinja masing-masing akan ditetapkan dengan peraturan-daerah.

(2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum, bilamana telah tertjapai tudjuannja, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan-daerah.

(3) Tjara mengurus dan penggunaan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1962 ditentukan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan B.P.3.

### **Pemeriksaan.**

#### **Pasal 15.**

(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dari Badan jang lain menurut peraturan perundangan jang berlaku berwenang mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk badan jang mempunjai tugas dan kewadajiban melakukan pemeriksaan atas

pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung jawaban. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Djawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung jawaban.

#### **Pembubaran.**

##### **Pasal 16.**

(1) Pembubaran perusahaan dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan-daerah.

(2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Daerah.

(3) Pertanggung-jawab likwidasi oleh likwidatur diberikan kepada Kepala Daerah yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerdjaan yang telah diselesaikan olehnja.

#### **BAB III.**

##### **Ketentuan Penutup.**

##### **Pasal 17.**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan-daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan B.P.3.

##### **Pasal 18.**

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah serta berlaku surut sampai dengan 1 Djanuari 1963.

Semarang, 6 Maret 1963.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong  
Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah:  
B/Wakil Ketua,

**H. IMAM SOFWAN.**

Diundangkan pada tanggal  
30 September 1964.  
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah,

**MOCHTAR.**

Peraturan-daerah ini didjatakan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

**M. SOEDIJONO.**

### **P E N D J E L A S A N .**

#### **Pendjelasan Umum.**

Dalam rangka penjelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan / usaha-usaha dibidang Pengangkutan sesuai dengan Undang-Undang no. 5 tahun 1962:

Perusahaan / Usaha dibidang Pengangkutan termaksud didjadikan satu perusahaan Daerah dengan status badan hukum sendiri.

Dengan bentuk baru ini tjara pengurusan dari perusahaan / Usaha tersebut diperlantjar; demikian pula pengawasan dan penggunaannja dapat dilakukan lebih seksama.

**Pendjelasan pasal demi pasal :**

Tjukup djelas.